BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUOL

Jl. Syarif Mansur. Kel. Kali. Kec. Biau. Kab. Buol
Email : bawaslu.kab.buol1@gmail.com
Laman : buol.bawaslu.go.id

SALINAN

Nomor : 101 /PM.00.02/K.ST-04/11/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Imbauan

Buol, 30 November 2023

Kepada Yth.
Pimpinan DPD/DPC Partai Politik Peserta Pemilu
Se-Kabupaten Buol

Di-
Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum.

B. Imbauan

Dalam melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (UU Pemilu), bahwa

dalam ketentuan Pasal 101 huruf b angka 4, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di Wilayah Kabupaten/Kota antara lain **Pelaksanaan Kampanye dan Dana Kampanye**. Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 307 UU Pemilu menyatakan **Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Panwaslu LN melakukan pengawasan atas pelaksanaan Kampanye Pemilu**. Oleh karena itu, Bawaslu Kabupaten Buol menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Buol telah menetapkan zonasi pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) melalui **Keputusan KPU Kabupaten Buol Nomor 202 Tahun 2023 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pada Pemilihan Umum Tahun 2024**;

2. Bahwa selain daripada itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Buol juga telah menetapkan jadwal Kampanye Rapat Umum melalui **Keputusan KPU Kabupaten Buol Nomor 204 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Kabupaten Buol Nomor 203 Tahun 2023 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pada Pemilihan Umu Tahun 2024**;

3. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam **Pasal 270 ayat (3)** UU Pemilu menyatakan:

   > *Pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota terdiri atas pengurus partai politik peserta Pemilu DPRD Kabupaten/Kota, calon anggota DPRD Kabupaten/Kota, juru Kampanye Pemilu, orang seorang, dan organisasi yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota*

4. Bahwa dalam melaksanakan kegiatan Kampanye Pemilu, Pelaksana, Peserta dan/atau Tim Kampanye Pemilu yang telah didaftarkan di KPU Kabupaten Buol belum dapat melakukan Kampanye melalui metode Kampanye Rapat Umum sebagaimana dalam Keputusan KPU Kabupaten Buol **Nomor 204 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Jadwal Kampanye Rapat Umum.** Kampanye Rapat Umum akan di mulai pada **hari Minggu, tanggal 21 Januari Tahun 2024**;

5. Bahwa dalam melaksanakan kegiatan Kampanye Pemilu, Pelaksana, Peserta dan/atau Tim Kampanye Pemilu Pemilu agar memperhatikan lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) berdasarkan **Keputusan KPU**

Kabupaten Buol Nomor 202 Tahun 2023 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

6. Bahwa dalam melaksanakan kegiatan Kampanye Pemilu, Pelaksana, Peserta dan/atau Tim Kampanye Pemilu dilarang;

Pasal 280 ayat (1) UU Pemilu

a. Mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
b. Melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
c. Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau Peserta Pemilu yang lain;
d. Menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat;
e. Mengganggu ketertiban umum;
f. Mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Peserta Pemilu yang lain;
g. Merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye Peserta Pemilu;
h. Menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
i. Membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut selain dari tanda gambar dan/atau atribut Peserta Pemilu yang bersangkutan; dan
j. Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye Pemilu

Pasal 280 ayat (2) UU Pemilu

Pelaksana dan/atau tim kampanye dalam kegiatan Kampanye Pemilu dilarang mengikutsertakan;

a. Ketua, wakil ketua, ketua muda, hakim agung pada Mahkamah Agung, dan hakim pada semua badan peradilan di bawah Mahkamah Agung, dan hakim konstitusi pada Mahkamah Konstitus;
b. Ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan;
c. Gubernur, deputi gubernur senior, dan deputi gubernur Bank Indonesia;
d. Direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah;
e. Pejabat negara bukan anggota partai politik yang menjabat sebagai pimpinan di lembaga nonstruktural;
f. Aparatur sipil negara;
g. Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
h. Kepala desa;
i. Perangkat desa;
j. Anggota badan permusyawaratan desa; dan

k. Warga Negara Indonesia yang tidak memiliki hak memilih.

7. Bahwa selain itu, berdasarkan ketentuan dalam Pasal 286 ayat (1) UU Pemilu menyatakan;

   Pasangan Calon, calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, pelaksana kampanye, dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi Penyelenggara Pemilu dan/atau Pemilih.

8. Bahwa dalam melakukan metode Kampanye Pertemuan terbatas, Peserta Pemilu memperhatikan jumlah Peserta Kampanye paling banyak 1.000 (seribu) orang dengan mempertimbangan kapasitas ruangan sebagaimana ketentuan Pasal 29 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023;

9. Bahwa dalam ketentuan Pasal 30 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 petugas Kampanye agar mematuhi prosedur dalam pelaksanaan Kampanye Pemilu sebagai berikut;

   Petugas Kampanye Pemilu pertemuan terbatas harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan tingkatannya, dengan tembusan disampaikan kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya

10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, pimpinan DPD/DPC Partai Politik Peserta Pemilu agar menyampaikan kepada Pelaksana dan Tim kampanye Pemilu untuk patuh terhadap Prosedur, tata cara dan mekanisme dalam pelaksanaan kegiatan Kampanye Pemilu.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Sesuai dengan naskah aslinya
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Buol
Koordinator Sekretariat

Muhamad A Singara, S.Ag., M.si
Pembina / Iva
NIP 19730802 200212 1 008

Plh. KETUA,

ttd

MOH. TAUFIK ABDULLAH

Tembusan:

1. *Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah di Palu*
2. *Arsip*

Lampiran Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Buol
Nomor : 101 /PM.00.02/K.ST-04/11/2023
Tanggal : 30 November 2023

Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024

1. Partai Kebangkitan Bangsa;
2. Partai Gerakan Indonesia Raya;
3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;
4. Partai Golongan Karya;
5. Partai Nasdem;
6. Partai Buruh;
7. Partai Gelombang Rakyat Indonesia;
8. Partai Keadilan Sejahtera;
9. Partai Hati Nurani Rakyat;
10. Partai Amanat Nasional;
11. Partai Bulan Bintang;
12. Partai Demokrat;
13. Partai Solidaritas Indonesia;
14. Partai Perindo;
15. Partai Persatuan Pembanguanan;
16. Partai Ummat.